

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Kebijakan Mutu



**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Kebijakan Mutu



FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Nomor 356 Tahun 2019
TENTANG
PENETAPAN BUKU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS NTARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

DEKAN DAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
IAIN PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan mutu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dianggap perlu untuk mengangkat panitia pembuatan buku Kebijakan Mutu dipandang perlu mengangkat panitia dan tim penyusun untuk kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat menjadi panitia dan tim penyusun Rencana Strategis Lembaga Penjaminan Mutu 2020-2024 dimaksud.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 14 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU
KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN
2019;
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam
SPMI ini akan diatur tersendiri dalam
keputusan dan aturan pelaksanaan
lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana
mestinya jika dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : PADANGSIDIMPUAN
Pada tanggal : 25 September 2019
DEKAN,

Lelya Hilda

Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kemenag RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI di Jakarta;
5. Kepala KPPN Padangsidimpuan;
6. Bendahara Pengeluaran IAIN Padangsidimpuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya. Tim penyusun dapat menyelesaikan penyusunan buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan Mutu) IAIN Padangsidimpuan. Buku ini merujuk pada Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), juga menggunakan rujukan dari berbagai sistem yang ada berupa *best practices* (praktik baik) yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi agama Islam di Indonesia maupun PT umum lainnya. Hal tersebut tidak lain, karena di dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) tidak ada pola dan format baku. Dengan kata lain, Ditjen Dikti pun tidak menetapkan format baku yang harus diikuti. Peraturan Pemerintah hanya mewajibkan perguruan tinggi melaksanakan SPM-PT tetapi pola dan format pelaksanaannya sepenuhnya menjadi wewenang perguruan tinggi masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016, IAIN Padangsidimpuan melaksanakan SPMI yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Pelaksanaan penjaminan mutu oleh perguruan tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Untuk itu maka adanya buku panduan ini

sebagai salah satu dokumen dalam melaksanakan semua perundangan yang berlaku di perguruan tinggi.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, IAIN Padangsidimpuan perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)

Buku ini lahir berkat kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari Tim Penyusun sehingga akhirnya dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terimakasih masukan dan saran sangat kami diharapkan, agar buku pedoman ini dapat memuat hal yang lebih baik lagi. Semoga buku pedoman ini dapat memenuhi sasaran dan bermanfaat dalam memperlancar penyelenggaraan pendidikan dilingkungan IAIN Padangsidimpuan.

Identitas perguruan tinggi sering diidentikkan dengan kualitasnya, untuk itulah peningkatan kualitas harus terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan penjaminan mutu (*Quality Assurance*). Dengan upaya ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan terimakasih, Diharapkan buku ini dapat menjadi model dasar dan pokok-pokok pengetahuan, dasar pengembangan SPM-PT, dan panduan praktis pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, September 2019
Dekan,

Dr. Lelya Hilda, M.Si



Daftar Isi

Cover.....	ii
SK Penetapan	iii
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	9
BAB I VISI MISI TUJUAN IAIN PADANGSIDIMPUAN	
A. Sejarah Berdirinya IAIN Padangsidimpuan	11
B. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran IAIN Padangsidimpuan	13
BAB II Latar Belakang IAIN Padangsidimpuan	
Menjalankan SPMI.....	25
BAB III Luas Lingkup Kebijakan SPMI	28
BAB IV Daftar dan Definisi Istilah	
dalam Dokumen SPMI	34
BAB V Garis Besar Kebijakan SPMI	37
Referensi	51

A. IAIN PADANGSIDIMPUAN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan adalah satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, IAIN Padangsidimpuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Pada saat itu hanya memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Syariah. Satu tahun berikutnya, tepatnya 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary

BAB I

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN PADANGSIDIMPUAN

A. Sejarah Berdirinya FTIK IAIN Padangsidimpuan

Secara historis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan adalah bentuk akhir dari beberapa kali perubahan bentuk yang berasal dari Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU). Lahirnya perguruan tinggi ini merupakan hasil perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Tapanuli Selatan. Diantara nama-nama yang dapat disebutkan adalah : Syaikh Ali Hasan Ahmad ad-Dary, KH. Zubeir Ahmad, Syekh H. Usman Hasibuan, Syekh Dja'far Wahab, Tuan Mukhtar Muda, Syekh Ahmad Daud, Syekh Zainal Abidin Daulay, H. Ismail Daulay, H. Syamsuddin Daulay, H. Harari Siregar, dan lain-lain. Mereka dengan gigihnya memperjuangkan agar di Padangsidimpuan berdiri sebuah perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan masyarakat islam Tapanuli Selatan. Meskipun sarana, prasarana bahkan sumber daya manusia, belum memadai sama sekali, apalagi “pahala dunia” sama sekali belum ada. Dalam hati mereka hanya ada kata “perguruan tinggi harus berdiri” apapun ceritanya, demikian, setelah menjalani perjuangan yang panjang, akhirnya PERTINU berdiri. Dalam perjalanan sejarahnya yang panjang, Fakultas

Tarbiyah Pertinu ini mengalami perkembangan pasang surut dan alih status yang beragam, sampai akhirnya menjadi STAIN Padangsidimpuan seperti sekarang ini.

Pada awalnya, tahun 1963, STAIN Padangsidimpuan adalah bagian dari perguruan tinggi Nahdatul Ulama (PERTINU). Pada saat itu pertinu mengasuh tiga Fakultas, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Ushuluddin. Tahun berganti tahun, sampai tanggal 1 Juni 1968, salah satu Fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah “diinfaqkan” kenegara menjadi fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidimpuan.

Dalam perjalanan yang panjang sampai pada tahun 1973, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol cabang Padangsidimpuan ini beralih menjadi cabang IAIN Sumatera Utara Medan. Lebih kurang 24 tahun Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan ini berjalan (1973-1997).

Sejalan dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama no. 300 tahun 1997 serta no. 333 tahun 1997, tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan diubah statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 6 Januari 2014, STAIN Padangsidimpuan telah berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Yang semula mengasuh tiga jurusan berkembang menjadi empat Fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Fakultas Syari'ah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan mengasuh enam program studi yaitu prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), prodi Tadris matematika (TMM), prodi Tadris Bahasa Inggris (TBI), prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)..

Demikianlah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Padangsidimpuan kini telah siap untuk dikembangkan. Pengusulan beberapa jurusan/prodi untuk tahun-tahun ke depan juga sudah dipersiapkan misalnya prodi Tadris Kimia, Tadris Fisika, Tadris Biologi, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris IPA ,Tadris IPS, Bimbingan Konseling Islam (BKI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan membutuhkan tangan terampil dan sikap adil pemimpinnya serta perjuangan dan pengabdian tulus seluruh civitas akademiknya.

B. VISI DAN MISI IAIN PADANGSIDIMPUAN

VISI

Menjadi institusi pendidikan Tinggi Islam yang integratif dan berbasis riset yang inter-konektif tahun 2024.

MISI

Menghasilkan sarjana yang ahli dalam ilmu-ilmu keislaman;

1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora yang integratif, dan unggul;
2. mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ilmu-ilmu sosial, dan humaniora dengan pendekatan inter-konektif;
3. mengamalkan nilai-nilai keislaman, budaya luhur dan kearifan lokal dalam memberikan keteladanan dan pemberdayaan masyarakat;
4. membangun sistem manajemen perguruan tinggi dengan tata kelola yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel; dan
5. membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam Negeri Tahun 2024

C. TUGAS UTAMA IAIN PADANGSIDIMPUAN

Tugas IAIN adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan agama Islam, teknologi, dan seni yang bernapaskan Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta visi dan misi IAIN.

D. TUJUAN

Tujuan IAIN PadangSidimpuan adalah

1. menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidisipliner; dan

2. menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good institute governance*) dan budaya yang baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel

E. VISI DAN MISI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Visi

Menjadi fakultas yang unggul, integratif, interkonektif dan berbasis riset tahun 2024”

MISI

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Pendidikan Islam yang berbasis integrasi, interkonektif dan riset
2. Melaksanakan penelitian kependidikan untuk pengembangan Pendidikan Islam.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dan berbasis riset
4. Membangun sistem manajemen mutu fakultas dengan tatakelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
5. Melakukan transformasi terencana menuju UIN

Tujuan

Membentuk sarjana Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, dengan menguasai pengetahuan agama Islam, terutama dalam

bidang pendidikan Islam dan keguruan.

A. Jurusan/ Program Studi Pendidikan Agama Islam

Visi

Mewujudkan guru Pendidikan Agama Islam yang berkepribadian Islami, inovatif, kompetitif dan professional.

Misi

1. Mempersiapkan lulusan berkualitas yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang didasari oleh pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam secara benar dan integratif.
2. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan kompetitif untuk menghasilkan lulusan yang professional sebagai pendidik/guru pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah/pesantren/lembaga pendidikan lainnya.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan agama Islam berbasis teoritis dan praktis.
4. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat secara proaktif dan antisipatif dalam membina dan memecahkan problematika pendidikan dan keagamaan.
5. Menjalin kerjasama/kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan, instansi terkait dan stakeholders.
6. Meningkatkan kualitas dan manajemen akademis untuk menjamin mutu lulusan dan pengelolaan

manajemen program studi.

B. Jurusan/ Program Studi Tadris/Pendidikan Matematika

Visi

Mewujudkan Guru Matematika yang Inovatif, Kompetitif dan Professional yang Berkepribadian Islami.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran matematika yang bermutu dan berdaya saing.
2. Mengembangkan penelitian untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
3. Menyelenggarakan pengabdian pamasayarakat melalui pemetaan kebutuhan dan permasalahan pendidikan matematika di sekolah.
4. Menata manajemen internal dan atmosfer akademik program studi tadris matematika.
5. Mengembangkan fungsi laboratorium untuk mendukung pengembangan dan penyempurnaan kompetensi untuk memenuhi standar mutu lulusan.
6. Mengembangkan dan menata jaringan alumni dalam menjalin kerjasama timbale balik untuk mendukung pengembangan pembelajaran pendidikan matematika.

Tujuan

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional yang beriman dan bertaqwa (berakhlak mulia) serta dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau menciptakan ilmu pengetahuan keislaman dan teknologi yang

berlandaskan ajaran Islam.

2. Secara khusus, bahwa tujuan Jurusan/ Program

Studi ini adalah:

- a. Untuk menghasilkan sarjana agama Islam yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu Matematika, selanjutnya siap menjadi guru bidang studi yang ditekuninya. Dengan demikian produk Jurusan/ Program Studi ini selain berprospek menjadi guru Matematika di lingkungan Departemen Agama, juga dapat menjadi guru di institusi lainnya, termasuk di bimbingan belajar, guru privat, serta dapat diangkat menjadi anggota TNI-POLRI.
- b. Untuk menghasilkan sarjana agama Islam dan intelektual muslim yang mempunyai wawasan Bahasa sebagai alat komunikasi, sehingga dapat menjadi guru yang siap pakai dalam mengintegrasikan mata pelajaran Matematika dengan nilai-nilai agama Islam.

Profil Lulusan

1. Guru Matematika pada Sekolah/ Madrasah Dasar dan Menengah dan tingkat atas.
2. Pimpinan pada lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran terutama dalam lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Birokrat di Pemerintahan atau PNS.
4. Guru Matematika pada lembaga Pendidikan Luar Sekolah.

C. Jurusan/ Program Studi Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris

Visi

Penghasil Tenaga Pendidik Bahasa Inggris yang Unggul, Professional, Beriman, Bertakwa dan Berakhlak Mulia.

Misi

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris di sekolah/ madrasah/ lembaga pendidikan lainnya.
2. Menyelenggarakan penelitian yang terkait dengan Bahasa Inggris secara objektif, sistematis dan metodologis.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris.
4. Mengembangkan jaringan kemitraan antar perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan *stakeholders*.
5. Membangun sistem manajemen mutu yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk menjamin mutu lulusan dan pengelolaan manajemen Jurusan/ Program Studi.

Tujuan

Jurusan/ Program Studi Tadris Bahasa Inggris mempunyai tujuan yang sejalan dengan tujuan IAIN Padangsidimpuan, yaitu: Menjadi Jurusan/ Program Studi yang unggul dalam pengembangan pembelajaran dan penelitian Tadris Bahasa Inggris serta mengembangkan nilai keislaman dan keilmuan dalam

bidang Tadris Bahasa Inggris untuk menopang terwujudnya masyarakat madani.

Secara khusus, bahwa tujuan Jurusan/ Program Studi ini adalah:

1. Memadukan dan mengembangkan keislaman dan keilmuan dalam bidang Tadris Bahasa Inggris.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak al-karimah.
3. Mengembangkan penelitian yang berkualitas di bidang Tadris Bahasa Inggris.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang tadris Bahasa Inggris dan penerapannya sebagai media dakwah.
5. Membangun kepercayaan masyarakat dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tridarma perguruan tinggi.

Profil Lulusan

1. Guru Bahasa Inggris pada Sekolah/ Madrasah Dasar dan Menengah dan tingkat atas.
2. Pimpinan pada lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran terutama dalam lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.
3. Birokrat di Pemerintahan atau PNS.
4. Guide dan Translator.

D. Jurusan/ Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

Visi

Mewujudkan Guru Bahasa Arab yang Inovatif, Kompetitif dan Professional yang Berkepribadian Islami dan Markaz Pengkajian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Bahasa Arab Mutakhir.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia dan professional dalam bidang pendidikan Bahasa Arab di sekolah/madrasah/pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya.
2. Melakukan penelitian di bidang pendidikan Bahasa Arab guna melahirkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan Bahasa Arab.
3. Melakukan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan Bahasa Arab dan pemberantasan buta aksara Al-Qur'an.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, masyarakat pengguna lulusan dan stakeholders lainnya.
5. Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen Jurusan/ Program Studi Pendidikan Bahasa Arab.

Tujuan

Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Arab mempunyai tujuan menciptakan sarjana Pendidikan Islam dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab.

Profil Lulusan

1. Guru Bahasa Arab pada Sekolah/ Madrasah Dasar dan Menengah dan tingkat atas.
2. Pimpinan pada lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran terutama dalam lingkungan

Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional.

3. Birokrat di Pemerintahan atau PNS.

4. *Guide* dan *Translator*.

E. Jurusan/ Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Visi

Program Studi Unggul dan Terpercaya dalam Menyiapkan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang *berkepribadian Islami, inovatif, kompetitif dan professional*

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bagi pengembangan sumber daya guru Madrasah Ibtidaiyah yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.
2. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pendidikan dasar Islam untuk menyiapkan guru Madrasah Ibtidaiyah profesional.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam mengembangkan nilai nilai keislaman dan profesi keguruan pada Madrasah Ibtidaiyah.
4. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah sesuai kebutuhan masa kini dan masa mendatang.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas.

Profil Lulusan

1. Menjadi Guru Madrasah Ibtidaiyah sederajat.
2. Guru pada Lembaga Pendidikan Luar Sekolah.

F. Jurusan/ Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

Visi

Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan calon pendidik Anak Usia Dini (AUD) yang berkepribadian Islami, profesional, kompetitif, dan inovatif tahun 2022.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian Islami, Profesional, Kompetitif dan Inovatif dibidangnya;
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian tentang masalah masalah terkini yang terkait dengan pendidikan Islam anak usia dini;
3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan pendidikan Islam anak usia dini;
4. Meningkatkan manajemen prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD);
5. Menjalin kordinasi dengan *stakeholders* yaitu lembaga-lembaga pendidikan Islam dan Instansi terkait.

Profil Lulusan

1. Guru pada lembaga pendidikan tingkat Pendidikan Islam Anak Usia Dini.
2. Konsultan dalam memberikan bimbingan dan arahan

di bidang pendidikan Islam anak usia dini.

3. Pimpinan pada lembaga pendidikan Islam anak usia dini



Bab II

LATAR BELAKANG IAIN PADANGSIDIMPUAN MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu .

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan

daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Padangsidimpuan. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron*¹ sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN

¹Bentuk geometri tiga dimensi untuk memecahkan masalah geometris yang rumit.

Padangsidimpuan, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan. Dari penerapan ini pada gilirannya akan menghasilkan budaya mutu.



Bab III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Padangsidimpuan didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Padangsidimpuan. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan (PPEPP) kinerja penyelenggaraan Tridarma lembaga secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)
2. Transparansi,
3. Efisiensi dan efektivitas, dan
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridarma pendidikan tinggi. Standar mutu yang digunakan

adalah 24 standar mutu dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Luas lingkup SPMI berdasarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 7 standar mutu akreditasi. Mulai 01 Oktober 2018 menggunakan 9 (Sembilan) kriteria Standar Mutu Akademik. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Luas lingkup kebijakan SPMI di IAIN Padangsidimpuan meliputi:

1. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan IAIN Padangsidimpuan berdasarkan nilai-nilai implementasi penjaminan mutu akademik. Kebijakan Mutu ini yang mencakup penjabaran tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian, dan peningkatan mutu akademik.
2. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan di tingkat nasional, regional dan internasional. Hasil Audit Mutu Internal ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
3. Kebijakan Monitoring dan Evaluasi yang mencakup pengawasan dan peningkatan mutu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindak-lanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.
4. Kebijakan Audit Mutu Internal yang mencakup kriteria, tanggung jawab, tugas, dan wewenang auditor dalam melaksanakan audit. Auditor Internal IAIN Padangsidimpuan ditetapkan dari luar unit kerja auditee.

Peraturan yang digunakan sebagai pedoman SPMI ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2017;
8. Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana oleh Badan Akreditasi Nasional tahun 2011;
9. Statuta IAIN Padangsidimpuan;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Padangsidimpuan;
11. Rencana Strategis (Renstra) IAIN Padangsidimpuan;
12. Panduan Akademik IAIN Padangsidimpuan.

Adapun pihak-pihak yang menyusun Kebijakan Mutu adalah:

1. Rektor
2. Dekan
3. Direktorat Pascasarjana

4. Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi
5. Ketua Lembaga
6. Kepala UPT
7. Mudir Ma'had.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT.

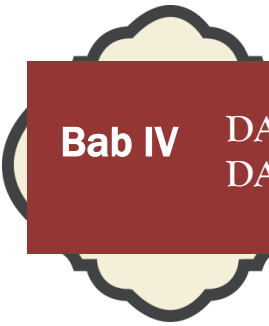
Luas lingkup kebijakan SPMI di IAIN Padangsidimpuan meliputi semua aspek penyelenggaraan Tridarma baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumber daya untuk pelaksanaan Tridarma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang professional sesuai dengan Visi dan Misi IAIN Padangsidimpuan.

Target pencapaian standar mutu ini menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran Mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN-Perguruan Tinggi.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Padangsidimpuan merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;

2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Padangsidimpuan merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Padangsidimpuan merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Padangsidimpuan merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAIN Padangsidimpuan merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



Bab IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah terkait dengan dokumen adalah:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi oleh lembaga di luar PT yang bersangkutan.

5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi , yang selanjutnya disingkat LAM-PS, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Padangsidimpuan.

13. Pernyataan Kebijakan Mutu IAIN Padangsidempuan adalah mengembangkan IAIN Padangsidempuan menjadi UIN Padangsidempuan yang cerdas berintegritas.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran Mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.



Bab V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI



TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Tujuan SPMI-PT IAIN Padangsidimpuan untuk:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu yang ada pada tiap-tiap unit pelaksana kegiatan.
2. Menjamin kualitas pelaksanaan Tridarma
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu bagi setiap civitas akademika.
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan
6. Meningkatkan mutu kerjasama antara institusi dengan lembaga lain
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen kelembagaan yang ada.

9. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu.
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu
12. Landasan dan arah dalam menyusun rencana kerja
13. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu pada aspek Tridarma perguruan tinggiBukti dan tanggungjawab PT kepada masyarakat institusi dalam melaksanakan tanggungjawab dan mengemban tugas pelaksanaan pendidikan yang diberikan.
14. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
15. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam dan kearifan lokal.
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan secara periodik dan berkelanjutan.
3. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu.
4. Melakukan analisis SWOT PT dalam menentukan kebijakan.
5. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT.
6. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT.

7. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian secara bertahap dan berkelanjutan.
8. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu.
9. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur civitas akademika.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.

PRINSIP ATAU ASAS PELAKSANAAN SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI IAIN Padangsidimpuan tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Institut, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam institut selalu berpedoman pada prinsip;

1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. mengutamakan kebenaran
3. tanggungjawab sosial
4. pengembangan kompetensi personel
5. partisipatif dan kolegial
6. keseragaman metode.
7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Padangsidimpuan menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi –Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

2. *Stakeholders-in*, semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa .
5. *Upstream management*, setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

Sedangkan azas dalam melaksanakan kegiatan berorientasi pada:

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisitas dalam bekerja.

3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi untuk terus berkembang secara normal dan wajar.
9. Asas Akhlak al-karimah, yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa dilakukan berdasarkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

MANAJEMEN SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permen No. 62 Tahun 2016. SPMI dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan) standar SPMI IAIN Padangsidimpuan. Dengan model manajemen ini, maka akan ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan manual SPMI yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan institut. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institut akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Institut. Audit yang dilakukan setiap

akhir tahun atau semester akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada IAIN Padangsidimpuan terjamin mutunya, dan bahwa SPMI selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model PPEPP adalah kesiapan semua program studi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

UNIT ATAU PEJABAT KHUSUS PENANGGUNGJAWAB SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan institut, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu adalah:

1. Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Institut, pimpinan Instituti dan LPM IAIN Padangsidimpuan. Senat merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Institut.

2. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggungjawab merumuskan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Pimpinan Fakultas beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Jurusan/Program Studi. Tugas dan tanggung jawab pimpinan fakultas terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GJM bertanggung jawab kepada Dekan dan dapat berkoordinasi dengan LPM.
4. Penjaminan mutu di tingkat program studi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM). UPM merupakan badan yang diangkat dengan keputusan dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu ditingkat program studi. UPM dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, dan anggota.

JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DALAM SPMI

IAIN Padangsidimpuan membuat standar mutu berjumlah dua puluh enam (26) Standar Mutu ini terdiri

dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 10, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8, dengan rincian sebagai berikut:

I. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Pembelajaran Mahad
10. Standar kelulusan Mahad

II. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

III. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian

5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Penjelasan tentang Dokumen SPMI yang dimiliki IAIN Padangsidimpuan, yaitu:

1. Kebijakan Mutu merupakan dokumen SPMI berisi tentang landasan filosofis, landasan yuridis, paradigma, serta prinsip kelembagaan dan manajemen dalam pelaksanaan SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen induk yaitu: visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pendidikan, Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Panduan Akademik.
2. Manual Mutu adalah dokumen SPMI berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan Standar SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.
3. Standar Mutu yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar penjaminan mutu internal dan eksternal, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian, dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang telah ditetapkan dan bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

4. Formulir yaitu dokumen SPMI berisi formulir tertulis yang berfungsi sebagai catatan dan rekaman setiap informasi dan kegiatan tertentu dalam pelaksanaan standar mutu. Formulir ini disusun berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas dan pendokumentasian tugas dan kegiatan berdasarkan standar SPMI. Formulir terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dokumen SPMI berisi tentang penetapan standar operasional dan terukur dalam pelayanan pendidikan, dasar hukum pelayanan, mutu pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, dan alur pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dokumen ini disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu bersifat lebih operasional dalam penjabaran pelaksanaan SPMI.

Dalam pelaksanaannya Standar Mutu diturunkan dalam Sasaran Mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 standar mutu akreditasi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian
2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
3. Mahasiswa dan Lulusan
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Kerjasama

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, FORMULIR SPM)

Dokumen SPMI IAIN Padangsidimpuan adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI
5. SOP
6. Formulir

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta, dan Renstra IAIN Padangsidimpuan.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Padangsidimpuan
2. Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI
3. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

4. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal berupaya menyaling-hubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem *database* yang terhubung dengan *database* nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Padangsidempuan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dilaksanakan ada dua, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dan SPME ini dapat dilaksanakan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan perbaikan. Keseluruhan fungsi dalam SPMI tersebut membutuhkan dokumen sebagai pedoman mutu dalam penyelenggaraan pendidikan di IAIN Padangsidempuan. Oleh karena itu, kebutuhan dokumen SPMI mutlak diperlukan dalam implementasinya sebagai kontrol mutu.

Dokumen yang disyaratkan oleh SPMI harus dikendalikan. Lembaga dan unit kerja penjaminan mutu

harus memastikan telah menetapkan standar dan prosedur dokumentasi SPMI. Pengendalian dokumen SPMI dapat dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

1. Menyetujui kelengkapan dokumen sebelum diterbitkan;
2. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen;
3. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi;
4. Memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan;
5. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali;
6. Memastikan dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan oleh lembaga untuk perencanaan operasional SPMI diidentifikasi dan distribusinya dikendalikan.

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
8. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

12. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan BAN PT No.4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
14. Statuta, Renstra, RIP, Renop, Ortaker.